



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **PUJI ISTINA** ;-----
Tempat lahir : Bantul ;-----
Umur atau tanggal lahir : 32 tahun / 03 Juli 1980;-----
Jenis kelamin : Perempuan. ;-----
Kebangsaan : Indonesia.; -----
Tempat tinggal : Dusun Kalakijo Rt. 02, Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Mantan Perangkat Desa Guwosari (Kabag Keuangan / Bendahara) ;-----
Pendidikan : SLTA.;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan :

1. Penyidik tanggal 10 Juli 2012 Nomor : SP.Han/132/VII/2012/Reskrim terhitung sejak tanggal 10 Juli 2012 sampai dengan tanggal 29 Juli 2012 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Bantul tanggal 20 Juli 2012 Nomor : B.1335/0.4.13/Epp.1/07/2012 terhitung sejak tanggal 30 Juli 2012 sampai dengan tanggal 07 September 2012 ;-----
3. Perpanjangan Penahanan Tahap I (Pertama) oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul tanggal 28 Agustus 2012 Nomor : 20/Pen.Pid/2012/PN.Btl sejak tanggal 08 September 2012 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2012 ;-----

4.perpanjangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan Tahap II (Kedua) oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul tanggal 26 September 2012 Nomor : 21/Pen.Pid/2012/PN.Btl sejak tanggal 08 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 06 November 2012 ;-----
5. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul tanggal 06 November 2012 Nomor : PRINT 05/04.13/F1.1/11/2012 terhitung sejak tanggal 06 November 2012 sampai dengan tanggal 25 November 2012 ;-----
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul tanggal 21 November 2012 Nomor : 29/Pen.Pid/2012/PN.Btl sejak tanggal 26 November 2012 sampai dengan tanggal 25 Desember 2012 ;-----
7. Hakim Pengadilan Tipikor Yogyakarta tanggal 28 November 2012 Nomor : 46/PNH/XI/2012/P.Tpkor.Yk terhitung sejak tanggal 28 November 2012 sampai dengan tanggal 27 Desember 2012 ;-----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Yogyakarta tanggal 18 Desember 2012 Nomor : 46/PNH/XI/2012/P.Tpkor.Yk terhitung sejak tanggal 28 Desember 2012 sampai dengan tanggal 25 Februari 2013 ;-----
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 20 Februari 2013 Nomor : 12/Pen.Pid/2013/PTY terhitung sejak tanggal 26 Februari 2013 sampai dengan tanggal 27 Maret 2013 2013 ;-----
10. Penahanan Hakim pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 21 Maret 2013 No.12/Pen.Pid/2013/PTY. Sejak tanggal 15 Maret 2013 sampai dengan tanggal 13 April 2013 ;-----
11. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 5 April 2013 No.21/Pen.Pid/2013/PTY. Sejak tanggal 14 April 2013 sampai dengan tanggal 12 Juni 2013 ;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2013 dikuasakan kepada KARTIKA DEWI, SH. Dan ROMI HABIE, SH. Advocates Legal

Consultants



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cosultants yang berkantor pada : KARTIKA DEWI & PARTNERS alamat Jalan Adhyaksa I/8, Perumahan Banteng Baru, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman ;-----

-----PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;-----

-----Setelah membaca :-----

■ Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 15 April 2013 No.06/TIPIKOR/2013/PTY. Tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ini di tingkat banding ;-----

■ Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 11 Maret 2013 No.18/Pid.Sus/2012/P.Tpikor.Yk.;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Nomor:REG.PERK: PDS-05/BNTUL/Ft.1/11/2012 tertanggal 19 Nopember 2012, sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

PERTAMA

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa PUJI ISTINA baik selaku Kepala Bagian Keuangan Pemerintahan Desa Guwosari yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Lurah Guwosari Nomor 03 Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 maupun selaku Bendahara Desa Guwosari yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Lurah Desa Guwosari Nomor : 03b Tahun 2008 tertanggal 08 April 2008, Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Keputusan Lurah Desa Guwosari Nomor : 06 Tahun 2009 tertanggal 24 Agustus 2009 dan Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Keputusan Lurah Desa Guwosari Nomor : 07 Tahun 2010 tertanggal 14 Juli 2010, dalam kurun waktu antara hari Selasa tanggal 23 Juni 2009 sampai dengan hari Senin tanggal 30 April 2012 bertempat di Bank BPD DIY Cabang Bantul dan Di Kantor Pemerintahan Desa Guwosari di Iroyudan, Guwosari, Pajangan Bantul atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi D.I. Yogyakarta sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa sejak tahun 2005 dalam pengelolaan kekayaan desa Pemerintah Desa Guwosari telah menampung hasil pemanfaatan kekayaan desa pada Rekening Bank BPD DIY Cabang Bantul Nomor : 22.01.1.17333-1 / 004.221.006134 atas nama Desa Guwosari, dengan saldo per 30 April 2009 sebesar Rp.193.440.034,00 (seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu tiga puluh empat rupiah) dana kas desa tersebut bersumber antara lain, dari hasil pemanfaatan kekayaan desa, maupun pendapatan-pendapatan lainnya yang diperuntukan antara lain untuk persiapan modal usaha pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah tertuang dalam APBDDes TA. 2006 dan telah mendapat persetujuan (Badan Permusyawaratan Desa) BPD.
- Bahwa terdakwa yang sejak semula diangkat baik selaku Kepala Bagian Keuangan maupun selaku Bendahara Desa Guwosari mengetahui dan menyadari bahwa dana kas desa yang ditampung dalam rekening Bank BPD DIY Cabang Bantul tersebut diperuntukan untuk persiapan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang penggunaannya melalului mekanisme APBDDes, namun dalam kurun waktu tanggal 23 Juni 2009 sampai dengan 29 September 2010 terdakwa mencairkan dana kas desa tanpa adanya rekomendasi dari Lurah Desa dan tanpa adanya kegiatan atau program desa yang dibebankan pada APBDDes TA. 2009 dan TA. 2010 dengan cara terdakwa menarik tunai dana kas desa dengan mengisi aplikasi slip penarikan uang yang ada dalam rekening Bank BPD DIY Cabang Bantul Nomor : 004.221.006134 atas nama Desa Guwosari total sejumlah Rp190.500.000,- (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah), dengan penarikan tunai rincian sbb :
 1. Tanggal 23 Juni 2009 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

2. tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 26 Nopember 2009 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
3. Tanggal 12 Pebruari 2010 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
4. Tanggal 22 Pebruari 2010 sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
5. Tanggal 25 Pebruari 2010 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
6. Tanggal 1 Maret 2010 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
7. Tanggal 23 Maret 2010 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
8. Tanggal 6 April 2010 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
9. Tanggal 27 April 2010 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
10. Tanggal 30 April 2010 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
11. Tanggal 17 Mei 2010 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
12. Tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
13. Tanggal 10 Juni 2010 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
14. Tanggal 15 Juni 2010 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
15. Tanggal 24 Juni 2010 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
16. Tanggal 30 Juni 2010 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
17. Tanggal 7 Juli 2010 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
18. Tanggal 16 Juli 2010 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
19. Tanggal 4 Agustus 2010 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
20. Tanggal 24 Agustus 2010 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
21. Tanggal 29 September 2010 sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dari total dana sebesar Rp. 190.500.000,- (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dicairkan terdakwa diluar kegiatan pada APBDes TA. 2009 dan TA. 2010 tersebut ternyata tidak dibuktikan dengan bukti penggunaan yang sah dan tidak ada pertanggungjawabannya dan tidak ada rekomendasi pencairan dari Lura Desa, seharusnya terdakwa selaku Kepala Bagian Keuangan maupun selaku Bendahara Desa menyadari bahwa uang kas desa yang berada di Bank BPD DIY Cabang Bantul tersebut dalam penggunaannya harus sesuai

dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peruntukannya sebagaimana yang telah dianggarkan dalam APBDes yang didasarkan atas prinsip atau azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran serta harus didukung dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah namun pada kenyataannya dana sebesar Rp. 190.500.000,- (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang dicairkan terdakwa pada rekening kas desa sebagai persiapan pembentukan BUMDes tersebut di gunakan terdakwa untuk kepentingan atau keperluan pribadi sehari-hari terdakwa bukan untuk kepentingan program pemerintahan desa sehingga dengan demikian menguntungkan terdakwa.

- Selanjutnya pada TA. 2011 sebagaimana Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 910/4559 tanggal 17 November 2011 perihal Rekomendasi Pencairan Dana ADD Triwulan III Tahun 2011, Pemerintah Desa Guwosari mendapat Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan III sebesar Rp. 40.940.000,- (empat puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), sesuai Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bantul pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa *alokasi dana desa adalah dana APBD Kabupaten Bantul yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang berdasarkan keanekaragaman partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.*
- Bahwa di dalam APBDes TA. 2011 Pemerintah Desa Guwosari telah menganggarkan peruntukan dana ADD yang dialokasikan untuk kegiatan antara lain untuk Program Desa Siaga, Posyandu, Bantuan kepada pedukuhan dan bantuan keuangan kepada PKK, untuk merealisasikan program tersebut pada tanggal 26 Maret 2012 saksi ABDUL BASYIR, S.Ag selaku Lurah Desa Guwosari memberikan surat kuasa kepada terdakwa selaku Kepala Bagian Keuangan Desa Guwosari untuk mengambil dana ADD Triwulan III tahun 2011 di PD. Bank Bantul sebesar Rp. 40.940.000,- (empat puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa catatkan di dalam Buku Kas

Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum (BKU) TA. 2012 tertanggal 27 Maret 2012, namun dalam realisasi penggunaannya terdakwa selaku Bendahara Desa telah mencairkan/menzalurkan dana ADD tersebut tidak didukung dengan bukti penggunaan atau pengeluaran yang sah dan atau tidak sesuai dengan program kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBDes namun digunakan untuk kepentingan atau kebutuhan sehari-hari terdakwa total sebesar Rp. 25.550.000,- (dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari penggunaan dana ADD oleh terdakwa sebesar Rp. 25.550.000,- (dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) diluar kegiatan atau program dalam APBDes tersebut kemudian laporannya terdakwa catat dalam Buku Kas Umum (BKU) tahun 2012 seolah-olah telah digunakan sesuai program dalam APBDes, yakni pada tanggal 5 April 2012 dicatat dalam BKU untuk kegiatan Belanja Pakaian Seragam Pamong sebesar Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah), tanggal 30 April 2012 dicatat dalam BKU sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Desa Siaga, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk bantuan kepada pedukuhan Pandu Guwosari dan sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk Posyandu, namun dalam kenyataannya setelah dilakukan klarifikasi oleh Lurah Desa Guwosari kepada Lembaga maupun kelompok penerima dana bantuan ADD tersebut antara lain, saksi SITI NURWIDAH selaku koordinator PPK, saksi M. NIZAR selaku Koordinator Posyandu, saksi Mangku selaku koordinator Paguyuban dukuh dan saksi H. Waldan selaku koordinator Seragam Pamong, masing-masing menyatakan tidak pernah menerima bantuan dana ADD triwulan III dari pemerintah Desa Guwosari, sehingga ADD Triwulan IV dari Pemerintah Kabupaten Bantul kepada Pemerintah Desa Guwosari terjadi penundaan.
- Bahwa terdakwa seharusnya menyadari bahwa dana ADD dari Pemkab Bantul tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat desa sebagaimana yang tertuang dalam program desa dan bukan untuk kepentingan pribadi terdakwa sehingga menguntungkan terdakwa.

-bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa baik selaku Kepala Bagian Keuangan maupun selaku Bendahara Desa Guwosari yang mencairkan atau menggunakan uang Kas Desa sebesar Rp. 190.500.000,- (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang ada pada Rekening Bank BPD DIY Cabang Bantul Nomor : 22.01.1.17333-1 / 004.221.006134 atas nama Desa Guwosari dan menggunakan dana ADD triwulan III sebesar Rp. 25.550.000,- (dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), diluar ketentuan atau program sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBDes, tidak sesuai atau bertentangan dengan
 - o Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan :
 - pasal 2 : *Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;*
 - Pasal 9 ayat (1) : *Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;*
 - Pasal 14 ayat (4) : *Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;*
 - o Peraturan menteri Dalam negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, pasal 6 yang menyatakan : *kekayaan Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Desa.*
 - o Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa,
 - pasal 19 ayat (2) : *Sember pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diurus oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya*

untuk.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa.

- Pasal 30 ayat (1) : *Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.*

o Peraturan Bupati Bantul Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bantul,

- pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa alokasi dana desa adalah dana APBD Kabupaten Bantul yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang berdasarkan keanekaragaman partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

- pasal 3 ayat (3) : ADD harus dikelola secara transparan, akuntabel, efektif, efisien dan ekonomis dan ayat (4) : *Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.*

- Akibat dari perbuatan terdakwa baik selaku Kepala Bagian Keuangan maupun selaku Bendahara Desa Guwosari yang mencairkan uang Kas Desa sebesar Rp. 190.500.000,- (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang ada pada Rekening Bank BPD DIY Cabang Bantul Nomor : 22.01.1.17333-1 / 004.221.006134 atas nama Desa Guwosari diluar ketentuan mengakibatkan berkurangnya uang Desa Pemerintah Desa Guwosari sebesar Rp. 190.500.000,- (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan merupakan kerugian negara, sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : LHA-389/PW12/2012 tanggal 12 Oktober 2012, selain dari pada itu akibat dari perbuatan terdakwa menggunakan dana ADD triwulan III sebesar Rp. 25.550.000,- (dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), diluar ketentuan atau program desa sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBDes mengakibatkan tidak terlaksananya program Desa Guwosari yang telah tertuang dalam APBDes, sehingga terjadi kerugian Pemerintah Desa Gowosari menjadi

Total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total sebesar Rp. 216.050.000,- (dua ratus enam belas juta lima puluh ribu rupiah) yang merupakan kerugian Negara (kerugian Pemerintah Desa Guwosari).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa PUJI ISTINA baik selaku Kepala Bagian Keuangan Pemerintahan Desa Guwosari yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Lurah Guwosari Nomor 03 Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 maupun selaku Bendahara Desa Guwosari yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Lurah Desa Guwosari Nomor : 03b Tahun 2008 tertanggal 08 April 2008, Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Keputusan Lurah Desa Guwosari Nomor : 06 Tahun 2009 tertanggal 24 Agustus 2009 dan Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Keputusan Lurah Desa Guwosari Nomor : 07 Tahun 2010 tertanggal 14 Juli 2010, dalam kurun waktu antara hari Selasa tanggal 23 Juni 2009 sampai dengan hari Senin tanggal 30 April 2012 bertempat di Bank BPD DIY Cabang Bantul dan Di Kantor Pemerintahan Desa Guwosari di Iroyudan, Guwosari, Pajangan Bantul atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi D.I. Yogyakarta sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

-bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2005 dalam pengelolaan kekayaan desa Pemerintah Desa Guwosari telah menampung hasil pemanfaatan kekayaan desa pada Rekening Bank BPD DIY Cabang Bantul Nomor : 22.01.1.17333-1 / 004.221.006134 atas nama Desa Guwosari, dengan saldo per 30 April 2009 sebesar Rp.193.440.034,00 (seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu tiga puluh empat rupiah) dana kas desa tersebut bersumber antara lain, dari hasil pemanfaatan kekayaan desa, maupun pendapatan-pendapatan lainnya yang diperuntukan antara lain untuk persiapan modal usaha pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah tertuang dalam APBDes TA. 2006 dan telah mendapat persetujuan (Badan Permusyawaratan Desa) BPD.
- Bahwa terdakwa baik selaku Bendahara Desa Guwosari yang memiliki tugas atau kewenangan antara lain menerima, menyimpan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes, maupun selaku Kepala Bagian Keuangan yang memiliki tugas selaku pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBDes yang mana dalam lingkup ketugasannya tersebut terdakwa juga berwenang atau dipercaya menyimpan atau menguasai buku rekening Kas Desa yang ada di BPD DIY Cabang Bantul Nomor : 22.01.1.17333-1 / 004.221.006134 atas nama Desa Guwosari namun kesempatan tersebut ternyata terdakwa gunakan untuk menarik tunai sejumlah dana yang ada di Kas Desa Guwosari tanpa rekomendasi dari Lurah Desa Guwosari dan diluar kegiatan yang dibebankan pada APBDes TA. 2009 dan TA. 2010 dengan cara terdakwa mengisi aplikasi slip penarikan tunai pada rekening Bank BPD DIY Cabang Bantul Nomor : 22.01.1.17333-1 / 004.221.006134 atas nama Desa Guwosari total sejumlah Rp190.500.000,- (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian penarikan tunai sbb :
 1. Tanggal 23 Juni 2009 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 2. Tanggal 26 Nopember 2009 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 3. Tanggal 12 Pebruari 2010 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - 4.tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggal 22 Pebruari 2010 sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
5. Tanggal 25 Pebruari 2010 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
6. Tanggal 1 Maret 2010 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
7. Tanggal 23 Maret 2010 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
8. Tanggal 6 April 2010 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
9. Tanggal 27 April 2010 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
10. Tanggal 30 April 2010 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
11. Tanggal 17 Mei 2010 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
12. Tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
13. Tanggal 10 Juni 2010 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
14. Tanggal 15 Juni 2010 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
15. Tanggal 24 Juni 2010 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
16. Tanggal 30 Juni 2010 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
17. Tanggal 7 Juli 2010 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
18. Tanggal 16 Juli 2010 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
19. Tanggal 4 Agustus 2010 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
20. Tanggal 24 Agustus 2010 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
21. Tanggal 29 September 2010 sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dari total dana sebesar Rp. 190.500.000,- (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dicairkan terdakwa tanpa adanya rekomendasi dari Lurah Desa serta tanpa adanya kegiatan pada APBDes TA. 2009 dan TA. 2010 tersebut ternyata tidak dibuktikan dengan bukti penggunaan yang sah dan tidak ada pertanggungjawabannya, seharusnya terdakwa selaku Kepala Bagian Keuangan maupun selaku Bendahara Desa menyadari bahwa uang kas desa yang berada di Bank BPD DIY Cabang Bantul tersebut merupakan dana persiapan untuk pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mana dalam penggunaannya harus sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang telah dianggarkan dalam APBDes yang didasarkan atas prinsip atau azas-azas transparan,

akuntabel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran serta harus didukung dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah namun pada kenyataannya uang total sebesar Rp. 190.500.000,- (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang dicairkan terdakwa pada rekening kas desa tersebut telah terdakwa gunakan untuk kepentingan atau keperluan pribadi sehari-hari terdakwa bukan untuk kepentingan program pemerintahan desa sehingga dengan demikian menguntungkan diri terdakwa.

- Selanjutnya pada TA. 2011 sebagaimana Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 910/4559 tanggal 17 November 2011 perihal Rekomendasi Pencairan Dana ADD Triwulan III Tahun 2011, Pemerintah Desa Guwosari mendapat Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan III sebesar Rp. 40.940.000,- (empat puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), sesuai Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bantul pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa alokasi dana desa adalah dana APBD Kabupaten Bantul yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang berdasarkan keanekaragaman partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
- Bahwa di dalam APBDes TA. 2011 Pemerintah Desa Guwosari telah menganggarkan peruntukan dana ADD yang dialokasikan untuk kegiatan antara lain untuk Program Desa Siaga, Posyandu, Bantuan kepada pedukuhan dan bantuan keuangan kepada PKK, untuk merealisasikan program tersebut pada tanggal 26 Maret 2012 saksi ABDUL BASYIR, S.Ag selaku Lurah Desa Guwosari memberikan surat kuasa kepada terdakwa selaku Kepala Bagian Keuangan Desa Guwosari untuk mengambil dana ADD Triwulan III tahun 2011 di PD. Bank Bantul sebesar Rp. 40.940.000,- (empat puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa catatkan di dalam Buku Kas Umum (BKU) TA. 2012 tertanggal 27 Maret 2012, namun dalam realisasi kegiatan penggunaan dana ADD Triwulan III ternyata kesempatan itu digunakan terdakwa untuk
penggunaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan ADD Triwulan III tersebut diluar peruntukannya sebagai mana yang telah ditetapkan dalam APBDesa untuk kepentingan atau kebutuhan pribadi sehari-hari terdakwa total sebesar Rp. 25.550.000,- (dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga hal tersebut menguntungkan diri terdakwa.

- Bahwa dari penggunaan dana ADD Triwulan III oleh terdakwa total sebesar Rp. 25.550.000,- (dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) diluar kegiatan atau program dalam APBDes tersebut kemudian laporannya terdakwa catat dalam Buku Kas Umum (BKU) tahun 2012 seolah-olah telah digunakan sesuai program dalam APBDes, yakni pada tanggal 5 April 2012 dicatat dalam BKU untuk kegiatan Belanja Pakaian Seragam Pamong sebesar Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah), tanggal 30 April 2012 dicatat dalam BKU sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Desa Siaga, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk bantuan kepada pedukuhan Pandu Guwosari dan sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk Posyandu, namun dalam kenyataannya setelah dilakukan klarifikasi oleh Lurah Desa Guwosari kepada Lembaga maupun kelompok penerima dana bantuan ADD tersebut antara lain, saksi SITI NURWIDAH selaku koordinator PPK, saksi M. NIZAR selaku Koordinator Posyandu, saksi Mangku selaku koordinator Paguyuban dukuh dan saksi H. Waldan selaku koordinator Seragam Pamong, masing-masing menyatakan tidak pernah menerima bantuan dana ADD triwulan III dari pemerintah Desa Guwosari, hal tersebut mengakibatkan Pemerintahan Desa Guwosari tidak dapat mempertanggungjawabkan laporan penggunaan dana ADD kepada Pemerintahan Kabupaten Bantul sehingga ADD Triwulan IV dari Pemerintah Kabupaten Bantul kepada Pemerintah Desa Guwosari terjadi penundaan.
- Bahwa terdakwa seharusnya menyadari bahwa dana ADD dari Pemkab Bantul tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat desa sebagaimana yang tertuang dalam program desa dan bukan untuk kepentingan pribadi terdakwa sehingga menguntungkan diri terdakwa.

-bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa baik selaku Kepala Bagian Keuangan maupun selaku Bendahara Desa Guwosari yang mencairkan atau menggunakan uang Kas Desa sebesar Rp. 190.500.000,- (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang ada pada Rekening Bank BPD DIY Cabang Bantul Nomor : 22.01.1.17333-1 / 004.221.006134 atas nama Desa Guwosari dan menggunakan dana ADD triwulan III sebesar Rp. 25.550.000,- (dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), diluar ketentuan atau program sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBDes, tidak sesuai atau bertentangan dengan :

- o Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan :

- pasal 2 : *Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;*

- Pasal 9 ayat (1) : *Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;*

- Pasal 14 ayat (4) : *Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;*

- o Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, pasal 6 yang menyatakan : *Kekayaan Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Desa.*

- o Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa,

- pasal 19 ayat (2) : *Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diurus oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa.*

Pasal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 30 ayat (1) : *Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.*

o Peraturan Bupati Bantul Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bantul,

- pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa : *alokasi dana desa adalah dana APBD Kabupaten Bantul yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang berdasarkan keanekaragaman partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.*

- pasal 3 ayat (3) : *ADD harus dikelola secara transparan, akuntabel, efektif, efisien dan ekonomis dan ayat (4) : Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.*

- Akibat dari perbuatan terdakwa baik selaku Kepala Bagian Keuangan maupun selaku Bendahara Desa Guwosari yang mencairkan uang Kas Desa total sebesar Rp. 190.500.000,- (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang ada pada Rekening Bank BPD DIY Cabang Bantul Nomor : 22.01.1.17333-1 / 004.221.006134 atas nama Desa Guwosari diluar ketentuan mengakibatkan berkurangnya uang Desa Pemerintah Desa Guwosari sebesar Rp. 190.500.000,- (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan merupakan kerugian negara, sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : LHA-389/PW12/2012 tanggal 12 Oktober 2012, selain dari pada itu akibat dari perbuatan terdakwa menggunakan dana ADD triwulan III sebesar Rp. 25.550.000,- (dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) diluar ketentuan atau program desa sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBDes mengakibatkan tidak terlaksananya program Desa Guwosari yang telah tertuang dalam APBDes, sehingga terjadi kerugian Pemerintah Desa Gowosari menjadi total sebesar Rp. 216.050.000,- (dua ratus enam belas juta lima puluh ribu rupiah) yang merupakan kerugian Negara (kerugian Pemerintah Desa Guwosari).

masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat

(1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa PUJI ISTINA baik selaku Kepala Bagian Keuangan Pemerintahan Desa Guwosari yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Lurah Guwosari Nomor 03 Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 maupun selaku Bendahara Desa Guwosari yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Lurah Desa Guwosari Nomor : 03b Tahun 2008 tertanggal 08 April 2008, Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Keputusan Lurah Desa Guwosari Nomor : 06 Tahun 2009 tertanggal 24 Agustus 2009 dan Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Keputusan Lurah Desa Guwosari Nomor : 07 Tahun 2010 tertanggal 14 Juli 2010, dalam kurun waktu antara hari Selasa tanggal 23 Juni 2009 sampai dengan hari Senin tanggal 30 April 2012 bertempat di Bank BPD DIY Cabang Bantul dan Di Kantor Pemerintahan Desa Guwosari di Iroyudan, Guwosari, Pajangan Bantul, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi D.I. Yogyakarta sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara waktu yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

-bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2005 dalam pengelolaan kekayaan desa Pemerintah Desa Guwosari telah menampung hasil pemanfaatan kekayaan desa pada Rekening Bank BPD DIY Cabang Bantul Nomor : 22.01.1.17333-1 / 004.221.006134 atas nama Desa Guwosari, dengan saldo per 30 April 2009 sebesar Rp.193.440.034,00 (seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu tiga puluh empat rupiah) dana kas desa tersebut bersumber antara lain, dari hasil pemanfaatan kekayaan desa, maupun pendapatan-pendapatan lainnya yang diperuntukan antara lain untuk persiapan modal usaha pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah tertuang dalam APBDes TA. 2006 dan telah mendapat persetujuan (Badan Permusyawaratan Desa) BPD.
- Bahwa terdakwa baik selaku Bendahara Desa Guwosari yang memiliki tugas atau kewenangan antara lain menerima, menyimpan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes, maupun selaku Kepala Bagian Keuangan yang memiliki tugas selaku pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBDes yang mana dalam lingkup ketugasannya tersebut terdakwa juga berwenang atau dipercaya menyimpan atau menguasai buku rekening Kas Desa yang ada di BPD DIY Cabang Bantul Nomor : 22.01.1.17333-1 / 004.221.006134 atas nama Desa Guwosari namun kesempatan tersebut ternyata terdakwa gunakan untuk menarik tunai sejumlah dana yang ada di Kas Desa Guwosari tanpa rekomendasi dari Lurah Desa Guwosari dan diluar kegiatan yang dibebankan pada APBDes TA. 2009 dan TA. 2010 dengan cara terdakwa mengisi aplikasi slip penarikan tunai pada rekening Bank BPD DIY Cabang Bantul Nomor : 22.01.1.17333-1 / 004.221.006134 atas nama Desa Guwosari total sejumlah Rp190.500.000,- (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian penarikan tunai sbb :
 1. Tanggal 23 Juni 2009 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 2. Tanggal 26 Nopember 2009 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 3. Tanggal 12 Pebruari 2010 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - 4.tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggal 22 Pebruari 2010 sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
5. Tanggal 25 Pebruari 2010 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
6. Tanggal 1 Maret 2010 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
7. Tanggal 23 Maret 2010 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
8. Tanggal 6 April 2010 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
9. Tanggal 27 April 2010 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
10. Tanggal 30 April 2010 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
11. Tanggal 17 Mei 2010 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
12. Tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
13. Tanggal 10 Juni 2010 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
14. Tanggal 15 Juni 2010 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
15. Tanggal 24 Juni 2010 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
16. Tanggal 30 Juni 2010 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
17. Tanggal 7 Juli 2010 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
18. Tanggal 16 Juli 2010 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
19. Tanggal 4 Agustus 2010 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
20. Tanggal 24 Agustus 2010 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
21. Tanggal 29 September 2010 sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dari total dana sebesar Rp. 190.500.000,- (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dicairkan terdakwa tanpa adanya rekomendasi dari Lurah Desa serta tanpa adanya kegiatan pada APBDes TA. 2009 dan TA. 2010 tersebut ternyata tidak dibuktikan dengan bukti penggunaan yang sah dan tidak ada pertanggungjawabannya, seharusnya terdakwa selaku Kepala Bagian Keuangan maupun selaku Bendahara Desa menyadari bahwa uang kas desa yang berada di Bank BPD DIY Cabang Bantul tersebut merupakan dana persiapan untuk pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mana dalam penggunaannya harus sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang telah dianggarkan dalam APBDes yang didasarkan atas prinsip atau azas-azas transparan,

akuntabel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran serta harus didukung dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah namun pada kenyataannya uang total sebesar Rp. 190.500.000,- (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang dicairkan terdakwa pada rekening kas desa tersebut telah terdakwa gunakan untuk kepentingan atau keperluan pribadi sehari-hari terdakwa bukan untuk kepentingan program pemerintahan desa sehingga dengan demikian menguntungkan diri terdakwa.

- Selanjutnya pada TA. 2011 sebagaimana Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 910/4559 tanggal 17 November 2011 perihal Rekomendasi Pencairan Dana ADD Triwulan III Tahun 2011, Pemerintah Desa Guwosari mendapat Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan III sebesar Rp. 40.940.000,- (empat puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), sesuai Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bantul pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa alokasi dana desa adalah dana APBD Kabupaten Bantul yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang berdasarkan keanekaragaman partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
- Bahwa di dalam APBDes TA. 2011 Pemerintah Desa Guwosari telah menganggarkan peruntukan dana ADD yang dialokasikan untuk kegiatan antara lain untuk Program Desa Siaga, Posyandu, Bantuan kepada pedukuhan dan bantuan keuangan kepada PKK, untuk merealisasikan program tersebut pada tanggal 26 Maret 2012 saksi ABDUL BASYIR, S.Ag selaku Lurah Desa Guwosari memberikan surat kuasa kepada terdakwa selaku Kepala Bagian Keuangan Desa Guwosari untuk mengambil dana ADD Triwulan III tahun 2011 di PD. Bank Bantul sebesar Rp. 40.940.000,- (empat puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa catatkan di dalam Buku Kas Umum (BKU) TA. 2012 tertanggal 27 Maret 2012, namun dalam realisasi kegiatan penggunaan dana ADD ternyata kesempatan itu digunakan terdakwa untuk menggunakan ADD

Triwulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triwulan III tersebut diluar peruntukannya sebagai mana yang telah ditetapkan dalam APBDesa untuk kepentingan atau kebutuhan pribadi sehari-hari terdakwa total sebesar Rp. 25.550.000,- (dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa dari penggunaan dana ADD Triwulan III oleh terdakwa total sebesar Rp. 25.550.000,- (dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) diluar kegiatan atau program dalam APBDes tersebut kemudian laporannya terdakwa catat dalam dalam Buku Kas Umum (BKU) tahun 2012 seolah-olah telah digunakan sesuai program dalam APBDes, yakni pada tanggal 5 April 2012 dicatat dalam BKU untuk kegiatan Belanja Pakaian Seragam Pamong sebesar Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah), tanggal 30 April 2012 dicatat dalam BKU sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Desa Siaga, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk bantuan kepada pedukuhan Pandu Guwosari dan sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk Posyandu, penggunaan dana ADD Triwulan III tersebut tidak didukung dengan bukti penggunaan atau pengeluaran yang sah.
- Bahwa kemudian setelah dilakukan klarifikasi oleh Lurah Desa Guwosari kepada Lembaga maupun kelompok penerima dana bantuan ADD tersebut antara lain, saksi SITI NURWIDAH selaku koordinator PPK, saksi M. NIZAR selaku Koordinator Posyandu, saksi Mangku selaku koordinator Paguyuban dukuh dan saksi H. Waldan selaku koordinator Seragam Pamong, masing-masing menyatakan tidak pernah menerima bantuan dana ADD triwulan III dari pemerintah Desa Guwosari, hal tersebut mengakibatkan Pemerintahan Desa Guwosari tidak dapat mempertanggungjawabkan laporan penggunaan dana ADD Triwulan III kepada Pemerintahan Kabupaten Bantul sehingga ADD Triwulan IV dari Pemerintah Kabupaten Bantul kepada Pemerintah Desa Guwosari terjadi penundaan.
- Bahwa terdakwa seharusnya menyadari bahwa dana ADD dari Pemkab Bantul tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat desa sebagaimana yang tertuang dalam program desa dan bukan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-

Telah mendengarkan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 30 Januari 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa PUJI ISTINA terbukti bersalah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa PUJI ISTINA **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar pidana **denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6(enam) bulan kurungan** serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 220.050.000,- (dua ratus dua puluh juta lima puluh ribu rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti , maka paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara untuk selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan penjara ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:

a. Surat-surat:

- 1). 1(satu).....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar Keputusan Lurah Desa Guwosari,Pajangan Bantul nomor :03
b Tahun 2008 tentang Penunjukkan/ Pengangkatan Bendahara Desa
tertanggal 08 April 2008 ;-----
- 2) 1 (satu) lembar Keputusan Lurah Desa Guwosari,Pajangan Bantul nomor : 06
Tahun 2009 tentang Penunjukkan/ Pengangkatan Bendahara Desa tertanggal
24 Agustus 2009 ;-----
- 3) 1 (satu) lembar Keputusan Lurah Desa Guwosari,Pajangan Bantul nomor :07
Tahun 2010 tentang Penunjukkan/ Pengangkatan Bendahara Desa tertanggal
14 Juli 2010 ; -----
- 4) 1 (satu) bendel Keputusan Lurah Desa Guwosari, Pajangan, Bantul Nomor :
03 Tahun 2008 tentang Pemberhentian dengan Hormat Dari Jabatannya Sdr
M.NIZAR,BA Penjabat Sementara Kepala bagian Keuangan Desa guwosari,
Pajangan, Bantul Dan Pengangkatan Sdri PUJI ISTINA Sebagai Kepala
Bagian Keuangan Desa Guwosari ,Pajangan,Bantul tertanggal 08 April 2008
- 5) 1(satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh PUJI
ISTINA diatas materai Rp.6.000,-(enam ribu rupiah) tertanggal 29 April
2012 ;-----
- 6) 1 (satu) buah buku rekening tabungan SIMPEDA Bank BPD DIY Cabang
Bantul No Rekening : 22.01.1.17333-1/ 004.221.006134, atas nama desa
Guwosari ; -----
- 7) 1(satu) bendel surat Bank BPD DIY Cabang bantul Nomor : 3452/HM 0501
tanggal 02 Juli 2012 tentang penjelasan rekening 22.01.1.17333-1/
004.221.006134, atas nama desa Guwosari ; -----
- 8) 1 (satu) buah buku Peraturan desa nomor .05 tahun 2006 tentang perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2006 ;-----
- 9) 1 (satu) buah buku Peraturan desa nomor .05 tahun 2007 tentang perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2007 ; -----

10.1(satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) buah buku Peraturan desa nomor .06 tahun 2008 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2008 ; -----
- 11) 1(satu) buah buku Kas Umum desa Guwosari tahun 2009 ;
- 12) 1(satu) bendel fotocopy formulir penarikan Bank BPD DIY Cabang Bantul oleh tersangka PUJI ISTINA ;
- 13) 1 (satu) buah buku Peraturan Desa Guwosari Nomor : 03 tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa tahun 2011 ;
- 14) 1(satu) buah buku Peraturan Desa Guwosari Nomor : 01 tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa 2012 ;
- 15) 1 (satu) buah Buku Kas Umum desa Guwosari tahun anggaran 2012 ;
- 16) 9 (sembilan) bendel proposal pengajuan dana posyandu masing-masing :Posyandu ASTER I,II dan III, posyandu KENANGA, posyandu MATAHARI, posyandu ALAMANDA, posyandu ANYELIR , posyanduMELATI, posyandu TERATAI ;
- 17) 1 (satu) bendel proposal pengajuan dana Tim Penggerak PKK tertanggal 14 mei 2012 ;
- 18) 1 (satu) bendel proposal pengajuan dana Pandu AMONG WARGA tertanggal 20 Mei 2012 ;
- 19) 1 (satu) lembar fotocopy rekomendasi pencairan dana ADD triwulan III tahun 2011 tertanggal 17 November 2011;
- 20) 10 (sepuluh) bendel bukti pencairan pinjaman kelompok simpan pinjam “BINA DAYA SEJAHTERA” Desa Guwosari, Pajangan, Bantul ;
- 21) 1 (satu) buah buku Peraturan Desa Guwosari Nomor : 01 tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2010 ;
- 22) 1 (satu) buah buku Peraturan Desa Guwosari Nomor : 01 tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2009 ;
23. 1(satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) buah Buku Kas Umum Pemerintah Desa Guwosari tahun 2010. 1
(satu) buah Buku Kas Umum Desa Guwosari tahun Anggaran 2008 ;
- 24) 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Lurah Desa Guwosari
Kecamatan Pajangan tahun 2009 ; -----
- 25) 1 (satu) buah buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Lurah Desa
Guwosari Kecamatan Pajangan tahun 2010 ; -----
- 26) 1 (satu) buah proposal Grebeg Selarong ke-5 tahun 2009 ; -----
- 27) 1 (satu) buah proposal Grebeg Slarong VI tahun 2010 ; -----
- 28) 1 (satu) buah Buku Kas Umum desa Guwosari tahun 2004 ; -----
- 29) 1 (satu) buah fotocopy Buku Kas Umum desa Guwosari tahun 2005 ; ---
- 30) 1 (satu) buah Buku Kas Umum desa Guwosari tahun 2006 ; -----
- 31) 1 (satu) buah Buku Kas Umum desa Guwosari tahun 2007 ;-----

Dikembalikan kepada saksi H. Walidan;-----`

b. 1 (satu) bendel fotocopy bukti penarikan dana ADD desa Guwosari tahun 2011
tahap III oleh PUJI ISTINA di bank Bantul yang terdiri:

- 1 (satu) lembar fotocopy rekomendasi pencairan dana ADD
triwulan III tahun 2011 tertanggal 17 November 2011 ; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa mencairkan dana ADD desa Guwosari
tahun 2011 tahap III oleh PUJI ISTINA di bank Bantul dari lurah desa
ABDUL BASYIR,S.Ag kepada bendahara desa Sdri PUJI ISTINA tertanggal
26 Maret 2012 ; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP sdr PUJI ISTINA sebagai Kabag Keuangan
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP Sdr ABDUL BASYIR,S.Ag sebagai lurah
desa Guwosari ; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy slip/bukti penarikan dana ADD desa Guwosari
tahun 2011 tahap III oleh PUJI ISTINA di bank Bantul tertanggal 27 Maret
2012 ; -----

Dikembalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi DWIBANINGSIH ANTA INDRATI, SE ; --

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan Putusan tertanggal 11 Maret 2013 No.18/Pid.Sus/2012/P.Tpikor.Yk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- Menyatakan Terdakwa **PUJI ISTINA** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **KORUPSI SECARA BERLANJUT** ” ; -----

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ; -----

- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;-----

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. ;-----

- Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp.220.050.000,00 (Dua ratus dua puluh juta lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan ; -----

- Menyatakan barang bukti berupa:

a.Surat-surat:

1.1(satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Keputusan Lurah Desa Guwosari,Pajangan Bantul nomor :03 b Tahun 2008 tentang Penunjukkan/ Pengangkatan Bendahara Desa tertanggal 08 April 2008 ;
2. 1 (satu) lembar Keputusan Lurah Desa Guwosari,Pajangan Bantul nomor : 06 Tahun 2009 tentang Penunjukkan/ Pengangkatan Bendahara Desa tertanggal 24 Agustus 2009 ;
3. 1 (satu) lembar Keputusan Lurah Desa Guwosari,Pajangan Bantul nomor :07 Tahun 2010 tentang Penunjukkan/ Pengangkatan Bendahara Desa tertanggal 14 Juli 2010 ;
4. 1 (satu) bendel Keputusan Lurah Desa Guwosari, Pajangan, Bantul Nomor : 03 Tahun 2008 tentang Pemberhentian dengan Hormat Dari Jabatannya Sdr M.NIZAR,BA Penjabat Sementara Kepala bagian Keuangan Desa guwosari, Pajangan, Bantul Dan Pengangkatan Sdri PUJI ISTINA Sebagai Kepala Bagian Keuangan Desa Guwosari ,Pajangan,Bantul tertanggal 08 April 2008 ;
5. 1(satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh PUJI ISTINA diatas materai Rp.6.000,-(enam ribu rupiah) tertanggal 29 April 2012 ;
6. 1 (satu) buah buku rekening tabungan SIMPEDA Bank BPD DIY Cabang Bantul No Rekening : 22.01.1.17333-1/ 004.221.006134, atas nama desa Guwosari ;
7. 1(satu) bendel surat Bank BPD DIY Cabang bantul Nomor : 3452/HM 0501 tanggal 02 Juli 2012 tentang penjelasan rekening 22.01.1.17333-1/ 004.221.006134, atas nama desa Guwosari ;
8. 1 (satu) buah buku Peraturan desa nomor .05 tahun 2006 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2006 ;
9. 1 (satu) buah buku Peraturan desa nomor .05 tahun 2007 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2007 ;
10. 1(satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) buah buku Peraturan desa nomor .06 tahun 2008 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2008 ;
11. 1(satu) buah buku Kas Umum desa Guwosari tahun 2009 ;
12. 1(satu) bendel fotocopy formulir penarikan Bank BPD DIY Cabang Bantul oleh tersangka PUJI ISTINA ;
13. 1 (satu) buah buku Peraturan Desa Guwosari Nomor : 03 tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa tahun 2011 ;
14. 1(satu) buah buku Peraturan Desa Guwosari Nomor : 01 tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa 2012 ;
15. 1 (satu) buah Buku Kas Umum desa Guwosari tahun anggaran 2012 ;
16. 9 (sembilan) bendel proposal pengajuan dana posyandu masing-masing :Posyandu ASTER I,II dan III, posyandu KENANGA, posyandu MATAHARI, posyandu ALAMANDA, posyandu ANYELIR, posyandu MELATI, posyandu TERATAI ;
17. 1 (satu) bendel proposal pengajuan dana Tim Penggerak PKK tertanggal 14 mei 2012 ;
18. 1 (satu) bendel proposal pengajuan dana Pandu AMONG WARGA tertanggal 20 Mei 2012 ;
19. 1 (satu) lembar fotocopy rekomendasi pencairan dana ADD triwulan III tahun 2011 tertanggal 17 November 2011;
20. 10 (sepuluh) bendel bukti pencairan pinjaman kelompok simpan pinjam “BINA DAYA SEJAHTERA” Desa Guwosari, Pajangan, Bantul ;
21. 1 (satu) buah buku Peraturan Desa Guwosari Nomor : 01 tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2010 ;
22. 1 (satu) buah buku Peraturan Desa Guwosari Nomor : 01 tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2009 ;
23. 1(satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) buah Buku Kas Umum Pemerintah Desa Guwosari tahun 2010. 1 (satu) buah Buku Kas Umum Desa Guwosari tahun Anggaran 2008 ;
24. 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Lurah Desa Guwosari Kecamatan Pajangan tahun 2009 ;
25. 1 (satu) buah buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Lurah Desa Guwosari Kecamatan Pajangan tahun 2010 ;
26. 1 (satu) buah proposal Grebeg Selarong ke-5 tahun 2009 ;
27. 1 (satu) buah proposal Grebeg Slarong VI tahun 2010 ;
28. 1 (satu) buah Buku Kas Umum desa Guwosari tahun 2004 ;
29. 1 (satu) buah fotocopy Buku Kas Umum desa Guwosari tahun 2005 ;
30. 1 (satu) buah Buku Kas Umum desa Guwosari tahun 2006 ;
31. 1 (satu) buah Buku Kas Umum desa Guwosari tahun 2007 ;

Dikembalikan kepada saksi H. Walidan ;`

b.1 (satu) bendel fotocopy bukti penarikan dana ADD desa Guwosari tahun 2011 tahap III oleh PUJI ISTINA di bank Bantul yang terdiri:

- 1 (satu) lembar fotocopy rekomendasi pencairan dana ADD triwulan III tahun 2011 tertanggal 17 November 2011 ;-----
- 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa mencairkan dana ADD desa Guwosari tahun 2011 tahap III oleh PUJI ISTINA di bank Bantul dari lurah desa ABDUL BASYIR,S.Ag kepada bendahara desa Sdri PUJI ISTINA tertanggal 26 Maret 2012 ; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP sdr PUJI ISTINA sebagai Kabag Keuangan
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP Sdr ABDUL BASYIR,S.Ag sebagai lurah desa Guwosari ;-----
- 1 (satu) lembar fotocopy slip/bukti penarikan dana ADD desa Guwosari tahun 2011 tahap III oleh PUJI ISTINA di bank Bantul tertanggal 27 Maret 2012 ;-----

1(satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikembalikan kepada saksi DWIBANINGSIH ANTA INDRATI, SE ; -----
Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan No. 18/Pid-Sus/2012/ P.Tpikor.Yk tersebut di atas telah menyatakan banding dengan Akta permintaan banding Nomor: 08/Akta.Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk. Jo. Nomor: 18/Pid.Sus/2012/P.Tpikor.Yk. kepada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 15 Maret 2013. Permohonan banding Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada terdakwa Puji Istina melalui Relas Pemberitahuan Permohonan Banding tersebut pada tanggal 20 Maret 2013.-----

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menerima Memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Maret 2013. Memori Banding Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada terdakwa Puji Istina melalui Relas Penyerahan memori banding tersebut pada tanggal 26 Maret 2013.-----

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menerima kontra memori banding Penasihat Hukum terdakwa dalam perkara No; 18/Pid.Sus/2012/P.Tpikor.Yk pada tanggal 03 April 2013, Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Relas penyerahan kontra memori banding Nomor: 08 / Akta.Pid.Sus / 2013/ P.Tpikor.Yk. Jo Nomor: 18 / Pid.Sus / 2012 / P.Tpikor.Yk pada tanggal 04 April 2013.—

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara/Inzage kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 1 April 2013, dan kepada terdakwa tanggal 2 April 2013 telah diberi kesempatan untuk membaca berkas perkara sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;-----

Menimbang, bahwa perkara No 18/Pid.Sus/2012/ P.T.Pikor.Yk. telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada tanggal 11 Maret 2013, yang kemudian pada tanggal 15 Maret 2013 Jaksa Penuntut

Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum mengajukan permintaan banding, sehingga Pengadilan Tinggi menilai permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 21 Maret 2013 yang pada pokoknya beberapa argumentasi dan alasan sebagai berikut :--

1. Hakim keliru dalam menerapkan Hukum Acara.

- Bahwa, berdasarkan beberapa argumentasi yang dimuat dalam Memori Banding, Jaksa Penuntut Umum menyatakan Majelis Hakim keliru dalam menerapkan pembuktian dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yang dikonstruksikan dan dibaca sebagai dakwaan Alternatif sebagaimana surat dakwaan dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Puji Istina. Putusan yang menyatakan perbuatan terdakwa Puji Istina yang terbukti dalam fakta persidangan adalah dakwaan Susidair terbukti yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. menurut pendapat kami tidak tepat.-----

- Bahwa oleh karena itu sesuai dengan fakta yang terungkap di depan persidangan kami berkeyakinan dakwaan yang terbukti secara sah dan meyakinkan adalah dakwaan Primair, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

2. Bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa maupun pelaku tindak pidana.

-bahwa



- Bahwa dari beberapa argumentasi Jaksa Penuntut Umum yang dimuat dalam memori banding pada perkara a quo memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan bahwa terdakwa Puji Istina terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwa dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan dan diserahkan pada tanggal 30 Januari 2013.-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 03 April 2013. -----

Menimbang, bahwa kontra memori banding Penasihat Hukum terdakwa memberikan tanggapan atas memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Banding dengan beberapa argumentasi dan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

A. Terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta. -----

Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta. No: 18 / Pid.Sus / 2012 / P.Tpikor.Yk pada tanggal 11 Maret 2013 telah memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa. Dengan demikian dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara tingkat banding untuk menolak permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum selaku pemohon banding untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dikesampingkan ;-----

B. terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Terhadap Memori Banding Dari Jaksa Penuntut Umum Selaku Pemohon Banding. -----

Bahwa pendapat yuridis Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Banding yang menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat serta tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa maupun pelaku tindak pidana. Argumen Jaksa Penuntut Umum tersebut bersifat subjektif. Hal mana dalam dictum putusan Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo telah mempertimbangkannya, sehingga dengan demikian argumen dan pendapat yuridis tersebut harus ditolak ;-----

C. Permohonan ;-----

Bahwa Penasihat Hukum terdakwa memohon kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara pada Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta, untuk berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut;-----

- Menolak permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No; 18/Pid.Sus/2012/P.Tpikor Yk pada tanggal 11 Maret 2013.-----
- Membebaskan biaya perkara seluruhnya menurut hukum.-----
- Mohon dijatuhkan putusan dengan keadilan yang baik.-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempelajari dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, khusus mengenai dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta di -konstruksi dan dibaca sebagai dakwaan Alternatif, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam hal ini tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri

Yogyakarta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, dengan alasan bahwa dakwaan Subsidaritas disusun berdasarkan perbuatan yang sejenis, dan pembuktiannya harus dimulai dari dakwaan Primair, dan apabila dakwaan Primair tersebut tidak terbukti, maka kepada terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Subsidair, demikian seterusnya, sedangkan dakwaan Alternatif disusun berdasarkan perbuatan pidana yang tidak sejenis, dalam hal prosedur pertimbangannya Hakim dapat memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum atas perbuatan terdakwa yang diperoleh dari persidangan, dengan alasan demikian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat dakwaan yang disusun secara Subsidaritas tidak dapat di konstruksi dan dibaca sebagai dakwaan Alternatif dan dalam hal ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menilai bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah salah dalam menerapkan Hukum Acara dalam membaca dan menafsirkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Subsidaritas, sebagai berikut; -----

Pertama

Primair : Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20

Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Subsidiar : Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Atau Kedua :

Melanggar Pasal 8 Jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20

Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64

ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempertimbangkan aspek yuridis, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, pertimbangan ini akan dilakukan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum dalam bentuk Subsidiaritas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, yaitu terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;-

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Primair, melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut,;-----

1. Unsur setiap orang.-----
2. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;-
3. Unsur secara melawan hukum.-----
4. Unsur dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.-----
5. Dilakukan secara berlanjut ;-----

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja, yang dapat menjadi subyek hukum, yang dalam hal ini adalah orang-perorangan, termasuk korporasi dan dalam perkara ini ditujukan kepada terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang mengaku bernama **PUJI ISTINA** yang telah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra-penuntutan, selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan ;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini, secara obyektif terdakwa adalah orang yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, secara subyektif, terdakwa mampu untuk bertanggung-jawab atas perbuatan yang dilakukan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat tuntutan, unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi pada diri terdakwa;-----

Ad.2.Unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 2. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri dalam pasal ini adalah dengan perbuatan yang dilakukan seseorang, termasuk terdakwa, bertambah kekayaannya, baik dalam bentuk fisik uang dalam berbagai bentuk ataupun harta atau benda yang diperoleh dari dana yang disalah-gunakan; -----

Menimbang, bahwa terdakwa PUJI ISTINA baik selaku Kepala Bagian Keuangan maupun selaku Bendahara Desa Guwosari, telah menggunakan dana kas desa yang dibebankan pada APBDes TA. 2009 dan TA. 2010, yang disimpan pada Rekening Bank BPD DIY Cabang Bantul Nomor : 22.01.1.17333-1 / 004.221.006134 atas nama Desa Guwosari sebesar Rp. 190.500.000,- (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah), dan dana ADD triwulan III sebesar Rp. 25.550.000,- (dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum berpendapat dengan uang Rp. 190.500.000,- (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah), ditambah dengan dana ADD sebesar Rp. 25.550.000,- (dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa memperoleh tambahan kekayaan, sehingga unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan, yang menyatakan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah terpenuhi adalah tidak sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum sendiri yang menyatakan penggunaan dana oleh terdakwa Puji Istina di luar ketentuan serta aturan yang berlaku adalah “menguntungkan” kepada diri terdakwa Puji Istina. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum tidak menyatakan “memperkaya diri terdakwa Puji Istina” ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Pengadilan Tindak Piana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak sependapat, karena unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam unsur ini disyaratkan bahwa perolehan atau penambahan kekayaan itu harus nyata ada dan riil diketahui oleh masyarakat umum ;

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan tidak ada keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan juga tidak ada satupun bukti surat-surat yang menunjukkan atau membuktikan terdakwa dengan penyimpangan anggaran dana kas desa yang dibebankan pada APBDes TA. 2009 dan TA. 2010, yang disimpan pada Rekening Bank BPD DIY Cabang Bantul Nomor : 22.01.1.17333-1 / 004.221.006134 atas nama Desa Guwosari sebesar Rp. 190.500.000,- (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah), dan dana ADD triwulan III sebesar Rp. 25.550.000,- (dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) menyatakan terdakwa sendiri atau orang lain atau korporasi secara nyata yang diketahui oleh publik atau masyarakat dilingkungan dimana terdakwa berdomisili menjadi kaya atau lebih kaya lagi. -----

Menimbang, bahwa kehidupan terdakwa sebelum dan sesudah melakukan penyimpangan anggaran dana kas desa yang dibebankan pada APBDes TA. 2009 dan TA. 2010, yang disimpan pada Rekening Bank BPD DIY Cabang Bantul Nomor : 22.01.1.17333-1 / 004.221.006134 atas nama Desa Guwosari sebesar Rp. 190.500.000,- (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah), dan dana ADD triwulan III sebesar Rp. 25.550.000,- (dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tetap seperti biasa dan harta kekayaannya tidak bertambah, hal ini karena sebagian besar uang tersebut oleh terdakwa PUJI ISTINA diberikan berupa pinjaman kepada beberapa orang anggota Koperasi Bina Daya Sejahtera sebagai pinjaman, namun sebelum terdakwa menerima pengembalian walaupun telah dilakukan beberapa kali penagihan tetapi tidak berhasil, terdakwa sudah ditahan oleh penyidik. Sehingga unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, tidak terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat unsur yang tidak terpenuhi dalam dakwaan Primair, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak perlu mempertimbangkan unsur yang lain dalam dakwaan Primair tersebut dan kepada terdakwa Puji Istina harus dinyatakan bebas dari dakwaan Primair tersebut; -----

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair terdakwa Puji Istina didakwa melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang usnur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Setiap orang;-----
2. Menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi;-----
3. Menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;-----
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;---
5. Dilakukan secara berlanjut ;-----

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa tersebut di atas dapat memenuhi semua unsur dalam pasal 3 jo. pasal 18 Undang-Undang RI No.31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang RI No.20 tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP pada dakwaan subsidair tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan di atas yang dinyatakan salah dalam penerapan hukum adalah mengenai prosedur pembuktian dakwaan, dimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Subsidaritas dibaca dan dipertimbangkan sebagai dakwaan Alternatif sehingga putusan menjadi batal, namun demikian proses pembuktian dan pertimbangan hukum mengenai perbuatan terdakwa Pengadilan Tinggi menilai telah sesuai dengan prosedur dalam hukum acara dan sesuai dengan fakta hukum, oleh karena itu dapat diambil alih oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dalam pasal pada dakwaan subsidair tersebut di atas ;-----

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta atas unsur-unsur Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum dalam Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor 18/Pid.Sus/2012/T.Pkor.Yk. tanggal 4 Maret 2013 pada pada halaman 107 sampai dengan halaman 121 telah bersesuaian dengan fakta hukum yang didasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan dan semua unsur-unsur dalam pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, demikian juga mengenai penerapan dari pasal 64 ayat (1) KUHP Pengadilan Tinggi menilai telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah sependapat dan membenarkan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut di atas dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta membenarkan pertimbangan semua unsur dalam dakwaan Subsidiar tersebut telah terpenuhi dan oleh karena itu dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karena itu kepada terdakwa Puji Istina harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama subsidiar telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dengan demikian dakwaan alternative kedua tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan mempertimbangkan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagai berikut : -----

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempelajari pertimbangan hukum tentang hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dan mengenai penentuan status surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan pada putusan No.18/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk. tanggal 11 Maret 2013 tersebut di atas dapat menyetujui dan membenarkan mengenai pertimbangan hukum tersebut, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk menjatuhkan hukuman dan penentuan status barang bukti dalam perkara ini, sehingga amar putusannya sebagaimana tersebut di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak sependapat dengan Jaksa penuntut Umum, yang dalam memori bandingnya menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan tidak menimbulkan efek jera terhadap terdakwa maupun pelaku tindak pidana yang lain, dalam hal ini Pengadilan Tinggi menilai bahwa hukuman tersebut telah sesuai dan seimbang dengan kesalahan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, akan memepertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebagai bertikut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempelajari putusan No. 18 / Pid.Sus /2012 / /P.Tpkor.Yk.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.Tpkor.Yk. tanggal 11 Maret 2013 tersebut di atas Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa dan terhadap pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi menilai bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan fakta, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam menentukan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Puji Istina yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;-----

Mengingat, akan pasal 3 jo. Pasal 18 undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

- . Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul;-----
- . Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 11 Maret 2013, Nomor. 18/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk. yang dimintakan banding tersebut;-----

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa PUJI ISTINA tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu Primair ;-----
2. Membebaskan Terdakwa PUJI ISTINA tersebut oleh karena itu dari dakwaan kesatu Primair terebut.; -----

3.Menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Terdakwa PUJI ISTINA telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERLANJUT” sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu Subsidaire ;-----
4. Menghukum Terdakwa PUJI ISTINA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;-----
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;-----
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp.220.050.000,- (duaratus duapuluh juta limapuluh ribu rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;-----
8. Menyatakan barang bukti berupa ;

a.Surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Keputusan Lurah Desa Guwosari,Pajangan Bantul nomor :03 b Tahun 2008 tentang Penunjukkan/ Pengangkatan Bendahara Desa tertanggal 08 April 2008 ;
2. 1 (satu) lembar Keputusan Lurah Desa Guwosari,Pajangan Bantul nomor : 06 Tahun 2009 tentang Penunjukkan/ Pengangkatan Bendahara Desa tertanggal 24 Agustus 2009 ;
3. 1 (satu) lembar Keputusan Lurah Desa Guwosari,Pajangan Bantul nomor :07 Tahun 2010 tentang Penunjukkan/ Pengangkatan Bendahara Desa tertanggal 14 Juli 2010 ;

4.1(satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bendel Keputusan Lurah Desa Guwosari, Pajangan, Bantul Nomor : 03 Tahun 2008 tentang Pemberhentian dengan Hormat Dari Jabatannya Sdr M.NIZAR,BA Penjabat Sementara Kepala bagian Keuangan Desa guwosari, Pajangan, Bantul Dan Pengangkatan Sdri PUJI ISTINA Sebagai Kepala Bagian Keuangan Desa Guwosari ,Pajangan,Bantul tertanggal 08 April 2008 ;
5. 1(satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh PUJI ISTINA diatas materai Rp.6.000,-(enam ribu rupiah) tertanggal 29 April 2012
6. 1 (satu) buah buku rekening tabungan SIMPEDA Bank BPD DIY Cabang Bantul No Rekening : 22.01.1.17333-1/ 004.221.006134, atas nama desa Guwosari ;
7. 1(satu) bendel surat Bank BPD DIY Cabang bantul Nomor : 3452/HM 0501 tanggal 02 Juli 2012 tentang penjelasan rekening 22.01.1.17333-1/ 004.221.006134, atas nama desa Guwosari ;
8. 1 (satu) buah buku Peraturan desa nomor .05 tahun 2006 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2006 ;
9. 1 (satu) buah buku Peraturan desa nomor .05 tahun 2007 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2007 ;
10. 1 (satu) buah buku Peraturan desa nomor .06 tahun 2008 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2008 ;
11. 1(satu) buah buku Kas Umum desa Guwosari tahun 2009 ;
12. 1(satu) bendel fotocopy formulir penarikan Bank BPD DIY Cabang Bantul oleh tersangka PUJI ISTINA ;
13. 1 (satu) buah buku Peraturan Desa Guwosari Nomor : 03 tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa tahun 2011 ;
14. 1(satu) buah buku Peraturan Desa Guwosari Nomor : 01 tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa 2012 ;
15. 1 (satu) buah Buku Kas Umum desa Guwosari tahun anggaran 2012 ;
16. 1(satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 9 (sembilan) bendel proposal pengajuan dana posyandu masing-masing :Posyandu ASTER I,II dan III, posyandu KENANGA, posyandu MATAHARI, posyandu ALAMANDA, posyandu ANYELIR, posyandu MELATI, posyandu TERATAI ;
17. 1 (satu) bendel proposal pengajuan dana Tim Penggerak PKK tertanggal 14 mei 2012 ;
18. 1 (satu) bendel proposal pengajuan dana Pandu AMONG WARGA tertanggal 20 Mei 2012 ;
19. 1 (satu) lembar fotocopy rekomendasi pencairan dana ADD triwulan III tahun 2011 tertanggal 17 November 2011;
20. 10 (sepuluh) bendel bukti pencairan pinjaman kelompok simpan pinjam “BINA DAYA SEJAHTERA” Desa Guwosari, Pajangan, Bantul ;
21. 1 (satu) buah buku Peraturan Desa Guwosari Nomor : 01 tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2010 ;
22. 1 (satu) buah buku Peraturan Desa Guwosari Nomor : 01 tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2009 ;
23. 1 (satu) buah Buku Kas Umum Pemerintah Desa Guwosari tahun 2010. 1 (satu) buah Buku Kas Umum Desa Guwosari tahun Anggaran 2008 ;
24. 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Lurah Desa Guwosari Kecamatan Pajangan tahun 2009 ;
25. 1 (satu) buah buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Lurah Desa Guwosari Kecamatan Pajangan tahun 2010 ;
26. 1 (satu) buah proposal Grebeg Selarong ke-5 tahun 2009 ;
27. 1 (satu) buah proposal Grebeg Slarong VI tahun 2010 ;
28. 1 (satu) buah Buku Kas Umum desa Guwosari tahun 2004 ;
29. 1 (satu) buah fotocopy Buku Kas Umum desa Guwosari tahun 2005 ;
30. 1(satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) buah Buku Kas Umum desa Guwosari tahun 2006 ;

31. 1 (satu) buah Buku Kas Umum desa Guwosari tahun 2007 ;

Dikembalikan kepada saksi H. Walidan ;`

b.1 (satu) bendel fotocopy bukti penarikan dana ADD desa Guwosari tahun 2011

tahap III oleh PUJI ISTINA di bank Bantul yang terdiri:

- 1 (satu) lembar fotocopy rekomendasi rekomendasi pencairan dana ADD triwulan III tahun 2011 tertanggal 17 November 2011 ;-----
- 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa mencairkan dana ADD desa Guwosari tahun 2011 tahap III oleh PUJI ISTINA di bank Bantul dari lurah desa ABDUL BASYIR,S.Ag kepada bendahara desa Sdri PUJI ISTINA tertanggal 26 Maret 2012 ; -----
- 1 (satu lembar fotocopy KTP sdri PUJI ISTINA sebagai Kabag Keuangan
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP Sdr ABDUL BASYIR,S.Ag sebagai lurah desa Guwosari ; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy slip/bukti penarikan dana ADD desa Guwosari tahun 2011 tahap III oleh PUJI ISTINA di bank Bantul tertanggal 27 Maret 2012 ;--

Dikembalikan kepada saksi DWIBANINGSIH ANTA INDRATI, SE;-----

9. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari SENIN tanggal 20 MEI 2013 oleh PURNOMO RIJADI, SH. sebagai Hakim Ketua didampingi oleh PURWANTO,SH dan Hakim Ad Hoc H.YUSDIRMAN YUSUF,SH,MH masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana dibacakan pada hari SENIN tanggal 27 MEI 2013 pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh NUR RUFDAIDAH, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tidak Pidana Korupsi

Banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut

Umum dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. PURWANTO,SH.

PURNOMO RIJADI, SH

2. H.YUSDIRMAN YUSUF,SH,MH

PANITERA PENGGANTI

NUR RUFDAIDAH, SH.